



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 09 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA KOTAMOBAGU**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
Pada tanggal : 31 Maret 2017

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA KOTAMOBAGU,**

  
**VIRGINA D. OLLIE, SE**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620922 199203 2 007**

LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 09 Tahun 2017

TANGGAL : 31 Maret 2017

Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu.

Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil.  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil.  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil.  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA	Formulan
-2	
Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia } > 17 \text{ yang ber KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia } > 17 \text{ atau telah menikah}}$
Persentase Bayi berakte lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi berakte kelahiran}}{\text{Jumlah Bayi}}$
Persentase Pasangan berakte Nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}}$

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA KOTAMOBAGU,**

**VIRGINA D. OLII, SE**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620922 199203 2 007**